

## LOTIM RAIH PERINGKAT PERTAMA DALAM PENGELOLAAN DAK FISIK NASIONAL



<https://www.kobrapostonline.com/>

Lombok Timur (Inside Lombok) – Pencapaian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai peringkat pertama dalam penilaian Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Nasional Tahun 2021 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tentunya menjadi kebanggaan daerah itu sendiri, sehingga penghargaan yang didapat menjadi motivasi dalam bekerja bagi masyarakat yang lebih baik.

Sekretaris Daerah Lotim, M Juaini Taofik mengatakan penghargaan yang didapat Lotim saat ini merupakan bonus atas kinerja seluruh pihak, terutama OPD dengan DAK Fisik terbaik seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan.

“Ini motivasi untuk bekerja lebih cepat dan tepat,” katanya saat serah terima plakat penghargaan yang diberikan oleh Kepala KPPN Selong, Yuspartinah, pada Senin (7/3).

Juaini menekankan tidak hanya ketepatan, kecepatan dalam penyaluran DAK Fisik juga menjadi penting. Hal tersebut mengingat semakin cepat pembangunan fisik rampung, maka secara praktis akan mempercepat pemanfaatannya oleh masyarakat serta berdampak terhadap sektor lainnya, termasuk ekonomi masyarakat. “Belanja pemerintah masih menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat di daerah ini,” ucapnya.

Selain mempertahankan prestasi dan kinerja DAK Fisik di tahun 2022 ini, Sekda mendorong kinerja DAK Non Fisik seperti di sektor pendidikan dan kesehatan agar terus membaik. Ia menargetkan pekan ketiga Maret mendatang sudah ada pencairan.

“Saya harap secara teknis pengelola DAK Non Fisik dapat menimba pengetahuan dan pengalaman dari pengelola DAK Fisik,” jelasnya.

Menyinggung Dana Desa (DD) yang sedikit mengalami hambatan karena sejumlah penyesuaian porsi pemanfaatan DD, Sekda terus mendorong desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk menyelesaikan APBDes sebagai syarat utama pencairan DD. Keberhasilan Lombok Timur meraih peringkat pertama kinerja pengelolaan DAK Fisik tersebut karena memenuhi indikator penilaian meliputi realisasi penyaluran DAK dari Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah, Penyampaian laporan realisasi belanja DAK, serta efektivitas penggunaannya, termasuk penyampaian APBD dan jumlah kontrak. (den).

**Sumber berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/lotim-raih-peringkat-pertama-dalam-pengelolaan-dak-fisik-nasional-2021/di> akses tanggal 8 Maret 2022;
2. <https://www.selaparangnews.com/2022/03/lotim-raih-peringkat-pertama.html/diakses> tanggal 8 Maret 2022
3. <https://radarlombok.co.id/lotim-raih-peringkat-terbaik-nasional-pengelolaan-dak-fisik-2021.html>, diakses tanggal 21 Februari 2022/ di akses tanggal 8 Maret 2022;

**Catatan:**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Fisik, selanjutnya disebut dengan DAK Fisik Adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>1</sup>

**Selanjutnya Bidang DAK Fisik dibagi dalam dua jenis:**

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan

**DAK Fisik Reguler terdiri dari:**

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- c. Jalan;
- d. Transportasi Laut; dan
- e. Transportasi Perdesaan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

**DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan**

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Sekolah Dasar;
- c. Sekolah Menengah Pertama;
- d. Sanggar Kegiatan Belajar;
- e. Sekolah Menengah Atas;
- f. Sekolah Luar Biasa;
- g. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- h. Perpustakaan Daerah.

**DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana**

- a. Pelayanan Dasar;
- b. Pelayanan Rujukan;
- c. Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai;
- d. Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan; dan
- e. Keluarga Berencana.

**DAK Fisik Penugasan** bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu, serta untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) dan pemulihan ekonomi.

**DAK Fisik Penugasan meliputi:**

- a. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- b. Jalan;
- c. Air Minum;
- d. Sanitasi;
- e. Perumahan dan Permukiman;
- f. Irigasi;
- g. Pertanian;
- h. Kelautan dan Perikanan;
- i. Industri Kecil dan Menengah;
- j. Pariwisata; dan
- k. Lingkungan Hidup.

**DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana** terdiri atas Subbidang:

- a. Penguatan Intervensi Stunting;
- b. Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi; dan
- c. Keluarga Berencana.

**DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup** terdiri atas Subbidang:

- a. Lingkungan Hidup; dan

b. Kehutanan.<sup>2</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>2</sup> Bab II, Bidang Dan DAK FISIK, Pasal 2 Ayat (1) sd (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020